



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 107 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI DAN WAWANCARA SELEKSI
TAMBAHAN BAKAL CALON WALI NAGARI PEMILIHAN WALI NAGARI
SERENTAK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan seleksi tambahan apabila Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi berkas persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- b. bahwa untuk terlaksananya seleksi tambahan pemilihan Wali Nagari serentak Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Uji Kompetensi dan Wawancara Seleksi Tambahan Bakal Calon Wali Nagari Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Kompetensi dan Wawancara Seleksi Tambahan Bakal Calon Wali Nagari Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOMASISTEN	
KABAG.HUKUM	



7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Uji Kompetensi dan Wawancara Seleksi Tambahan Bakal Calon Wali Nagari Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan soal ujian kompetensi.
- b. melaksanakan uji kompetensi;
- c. menilai hasil uji kompetensi;
- d. melakukan seleksi wawancara dengan Bakal Calon Wali Nagari; dan
- e. memberikan penilaian terhadap seleksi wawancara.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
- a. Penguji : Rp100.000/ butir soal
 - b. Pewawancara : Rp1.000.000/pewawancara
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'John Kenedy Azis'.

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 107 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 13 APRIL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI
DAN WAWANCARA SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON WALI NAGARI PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2026

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	Dr. AMRIL AMIR Dt. LELO BASA	AKADEMISI
2	Dr. HARY EFENDI ISKANDAR, S.S. M.A	AKADEMISI
3	Dr. FITRA MULYAWAN, SH. MH	AKADEMISI
4	Dr. M. YUNIS, M.Hum	AKADEMISI
5	REKI KARDIMAN, P.hD	AKADEMISI
6	AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD, SE. M.Sc. Ak. CA	AKADEMISI

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KADIKPOMAS TELUK	
KADAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS